



**P U T U S A N**

Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai  
"Penggugat";

**Melawan**

**NAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai  
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam register perkara Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 09 Febuari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 10 Febuari 2003 No. 160/76/II/2003;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. NAMA, tempat/tanggal lahir : Depok, 04 Agustus 2003.
  2. NAMA, tempat/tanggal lahir : Depok, 19 Juni 2009.;
5. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, sejak bulan Juli 2012 disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti : memukul, menampar, menendang
  - b. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sering membentak-bentak Penggugat.
  - d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.;
6. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q Majelis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**NAMA** terhadap Penggugat (**NAMA**));
3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 160/76/II/2003 Tanggal 10 Februari 2003, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering marah jika Penggugat bekerja pulang malam, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi, sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi selaku tante Penggugat dan juga pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala yang mengakibatkan pendengaran Penggugat agak berkurang, Tergugat marah jika Penggugat terlambat pulang bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi, sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat dan juga pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2012 yang disebabkan: Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti : memukul, menampar, menendang, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangg, Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juli tahun 2012 yang disebabkan: Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti : memukul, menampar, menendang, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, sering membentak-bentak, dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015 Masehi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. SULFITA NETTI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H.** dan **UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DEFRIALDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Dra. SULFITA NETTI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H.**

**UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI.**

Panitera Pengganti,

**DEFRIALDI, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)